

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara salah satunya ialah sektor perpajakan yang secara langsung dapat diolah untuk membiayai pengeluaran Negara dalam rangka mensejahterakan Rakyat (Najoan, *et.al*, 2015). Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib yang disetorkan oleh setiap warga negara ke kas negara dan sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakuran rakyat. Oleh karena itu penerimaan Negara dari sektor perpajakan diharapkan akan lebih baik setiap tahunnya.

Sektor perpajakan juga mempunyai porsi terbesar dalam susunan APBN (Kardianti *et.al*, 2017). Pemerintah telah merencanakan penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 1.450,9 Triliun yang berasal dari beberapa sektor perpajakan yaitu PPh Migas PPh Nonmigas dan Kepabeanan dan cukai. Pada tahun 2017 penerimaan pajak bisa dikatakan meningkat sebesar 11,3% atau meningkat sebesar 1.498,9 Triliun. Penerimaan dari sektor pajak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penerimaan pajak meningkat sebesar 85,4%

Tabel 1.1
Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 (dalam Triliun)

Penerimaan Tahun 2017	APBN	RAPBN
PPh	855,1	852,9
PPN	541,8	535,3
PBB	17,4	17,3
Pajak Lainnya	9,7	9,7
Cukai	155,4	155,4
Bea Masuk	35,7	35,7
Bea Keluar	3	3
Jumlah	1618,1	1609,3

Sumber: APBN 2018

Penerimaan perpajakan disusun sesuai dengan kondisi ekonomi terkini serta basis data perpajakan yang realistis. Penerimaan sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang utama (APBN, 2018). Penerimaan pajak berasal dari subsektor pajak PPh Migas, PPh NonMigas dan Kepabeanan dan Cukai yang memiliki anggaran masing-masing yang telah dijelaskan oleh table 1.1. penerimaan negara yang telah terealisasi selanjutnya pemerintah akan melakukan fungsi pajak yaitu sebagai fungsi mengatur dimana pemerintah menyalurkan penerimaan pajak kepada belanja negara dan pembiayaan negara lainnya untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

Pajak berfungsi sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Pajak mempunyai fungsi mengatur yaitu sebagai salah satu sumber untuk pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016). Peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara semakin besar karena tujuannya sebagai sumber utama pembiayaan belanja negara dan

pembangunan negara serta untuk mewujudkan surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara ditahun-tahun sebelumnya (Meiliawati dan Waluyo, 2013). Pajak diperoleh dari kontribusi warga negara dengan cara dipungut oleh pemerintah.

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak terdapat tiga jenis yaitu *Official Assesement System*, *Self Assesment System* dan *With Holding System* (Resmi, 2016). Saat ini sistem yang sering digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang ialah *Self Assesment System* dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi, keberhasilan sistem ini ditentukan sendiri oleh wajib pajak karena peranan yang sangat dominan tergantung pada wajib pajak.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pemeriksaan dan penagihan dimana hal tersebut dilakukan untuk mengawasi jalannya *Self Assesment System*. Dengan adanya pemeriksaan dan penagihan diharapkan agar wajib pajak tetap berada dalam koridor perhitungan pajak terutang sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang semakin baik (Primerdo, 2015). Model *Self Assesment System* ini dianggap lebih akurat karena wajib pajak yang lebih mengetahui tentang jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki dan telah layak dijadikan sebagai objek pajak. Namun, sistem yang dianggap akurat justru juga memiliki kelemahan yaitu menyebabkan kepastian hukum yang lemah dan tidak semua wajib pajak mengerti peraturan perpajakan yang selalu dinamis dari masa ke masa (Mohammad, *et.al*, 2015). Sebab, meski dinyatakan menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang sepenuhnya

diserahkan kepada Wajib Pajak akan tetapi wajib pajak seringkali melanggar kewajiban perpajakannya. Konsekuensi yang akan diterima jika ditemukan ketidaksesuaian di kemudian hari atau dalam kurun waktu maksimal lima tahun akan dikenakan denda sebesar 2% dari utang pajak (Siregar, 2015). Sehingga upaya wajib pajak untuk menghindari besarnya pajak akan terus dilakukan oleh wajib pajak dan timbul tunggakan pajak yang imbasnya akan mengurangi penerimaan pajak. Pemerintah terus melakukan pengawasan untuk terus memperbaiki keadaan penerimaan pajak agar menjadi lebih baik kedepannya yaitu dengan melakukan kegiatan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan dan penagihan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta untuk mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak (Hutagaol, 2007). Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan baik itu pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) serta Surat Tagihan Pajak (Ilyas dan Pandu, 2015).

Indonesia memiliki 33 Kanwil yang menaungi KPP baik pratama atau madya. Wilayah pajak di Jawa Timur terbagi atas tiga Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJP Kanwil I yang menaungi 13 KPP se-Surabaya yaitu KPP Madya Surabaya, KPP Pratama Sukomanunggal, Krembangan, Gubeng, Tegalsari, Wonocolo, Pabean cantikan, Sawahan, Rungkut, Simokerto, Karangpilang dan Mulyorejo. DJP Kanwil II yang menaungi KPP Pratama dan KP2KP di Sidoarjo, Pamekasan, Bangkalan Sampang, Sumenep,

Madiun, Bojonegoro, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Caruban, Magetan, Pacitan, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III menaungi KPP Pratama dan KP2KP di Malang, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Batu, Tulungagung, Blitar, Kepanjen, Pare, Situbondo, Singosari, Blingi, Nganjuk, Bangil, Kraksan, Bondowoso dan Trenggalek (Pajakita, 2018). Dalam penerimaan pajak di setiap Kanwil Jawa Timur memiliki pencapaian yang berbeda. Setiap Kanwil di Jawa Timur mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai target penerimaan.

Jawa Timur merupakan jumlah penduduk terbanyak se Indonesia sekitar 39.292.972 juta jiwa menduduki peringkat kedua setelah Jawa Barat diperkirakan jumlah itu akan terus meningkat (BPS, 2018). Namun, peningkatan jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat tidak ditandai dengan meningkatnya wajib pajak yang terdaftar. Tercatat di Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak yang terdaftar saat ini sekitar 36.031.972 dengan 16.599.632 wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 dan 2017 hanya tercatat 9.789.398 atau sekitar 58,97% (Rahmah, 2017).

Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2017 di lingkungan DJP Kanwil III merupakan realisasi penerimaan yang tertinggi di antara DJP Kanwil I dan II. DJP Kanwil III yang menaungi KPP dan KP2KP Malang dan sekitarnya mencapai penerimaan pajak sebesar 101,56% dari target Rp25,75 Triliun (Kusbandono, 2018). Pencapaian Kanwil DJP Jawa Timur III ini mengalami kenaikan sebesar 15,24% dari *Tax Amnesty* dari tahun 2016. Pencapaian realisasi pajak yang lebih dari target ini menempatkan DJP Kanwil III menduduki peringkat ke-2 Nasional. Selain menduduki peringkat ke-2 Nasional DJP

Kanwil III Jawa Timur termasuk dua dari 33 Kanwil se-Indonesia yang realisasi penerimaan pajaknya melebihi 100 persen (Anonim, 2018).

Selain itu, realisasi penerimaan pajak di lingkungan DJP Kanwil II Jawa Timur juga mengalami peningkatan sejak diberlakukannya *Tax Amnesty*. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 DJP Kanwil II Jawa Timur mencapai 92,29% atau sebesar Rp17,3 Triliun dari target semula yaitu Rp18,75 Triliun. Capaian tersebut berhasil membawa DJP Kanwil II Jawa Timur peringkat ke-6 secara nasional. Neilmandrin Noor juga mengatakan bahwa pencapaian ini juga didukung oleh kesadaran wajib pajak yang sudah mulai menagnggap pentingnya membayar pajak. Salah satu capaian yang mendorong realisasi penerimaan pajak tahun 2017 berasal dari KPP Madya Sidoarjo (Yonavilba, 2018).

Berbeda dengan DJP Kanwil II dan III, realisasi penerimaan pajak di lingkungan DJP Kanwil I terbilang cukup rendah diantara Kanwil II dan III. Realisasi penerimaan di lingkungan DJP Kanwil I sebesar 88,41% atau sebesar Rp37,038 Triliun dari target Rp41,904 Triliun (Lestari, 2018). Keadaan penerimaan pajak di lingkungan Kanwil I mengalami penurunan setiap tahunnya

Tabel 1.2**Penerimaan Pajak DJP Kanwil I Tahun 2014-2018 (Triliun)**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Penerimaan Pajak(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	24.694.579.667.989	22.528.728.122.776	91,23%
2015	38.607.147.802.992	32.420.407.546.364	83,98%
2016	44.207.190.064.000	39.336.140.295.810	88,98%
2017	41.904.285.980.000	37.048.470.379.509	88,41%
2018	46.895.802.576.000	40.797.570.148.839	87,00%

*Sumber : Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP I
Jatim*

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak Kanwil DJP I Jatim mengalami kenaikan dan terkadang mengalami penurunan. Realisasi pajak sebesar 88,41% pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 87,00% pada tahun 2018 salah satu penyebabnya adalah wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak (Rini, 2017). Salah satu upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi tunggakan pajak yaitu pengihan aktif bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak.

Tunggakan pajak oleh wajib pajak timbul akibat wajib pajak enggan membayar pajak yang dianggap sebagai beban dan dapat mengurangi jumlah pendapatan yang diterima. Tunggakan pajak ini juga akan menyebabkan jumlah penerimaan pajak akan semakin rendah. Penagihan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan untuk memperbaiki keadaan penerimaan pajak. Dalam peneltian Meiliawati dan Waluyo (2013) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penagihan yang

dilakukan oleh pihak fiskus dilakukan sesuai dengan UU atau PMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan *Self Assesment System* memberikan kewenangan dalam menghitung, melapor dan membayar besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sehingga pemerintah dalam system ini melakukan pengawasan dan verifikasi yang produk akhirnya berupa Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Sitio, 2015). Produk hasil pemeriksaan yang telah dihasilkan akan membantu kegiatan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Jawa Timur terus melakukan upaya yang tujuannya untuk memperbaiki keadaan penerimaan pajak.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pada penelitian merumuskan rumusan masalah dibawah ini :

1. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

- a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk lebih memperbaiki kebijakan yang telah ada sehingga penerimaan pajak lebih baik.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang mungkin satu tema dengan penelitian ini.
- c) Bagi wajib pajak atau penanggung pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah peringatan pentingnya peran penerimaan pajak dalam mendukung pembangunan dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.